

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris di Indonesia merupakan salah satu profesi yang menuntut profesionalitas, etika, dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai penikmat produk Hukum yang dibuat oleh Notaris, dan penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalitas akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri. Sebagaimana harapan *Komar Andasasmita*, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian

---

<sup>1</sup> Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung, h. 14.

hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 (untuk selanjutnya disebut UUJN), undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU Perubahan Atas UUJN). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Notaris dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang juga diangkat Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Hukum positif mutlak diperlukan bilamana individu menjalani jabatan sebagai pejabat umum atau pejabat negara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, dalam hal ini hukum positif dapat mengatur dan membatasi kekuasaan serta wewenang pejabat umum atau pejabat negara. Untuk membatasi kekuasaan serta wewenang tersebut selain diperlukan aturan hukum positif juga diperlukan penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan kode etik profesinya. Menurut ***Irawan Soerodjo***, ada 3 (tiga) unsur esensialia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu: <sup>2</sup> di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

---

<sup>2</sup> Irawan Soerodjo, “*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*”, (Surabaya: Arkola, 2003), h. 148

dan dihadapan pejabat umum dan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya ini sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan Undang-Undang. Notaris menjalankan fungsi sosial untuk membuat akta otentik berdasarkan permohonan penghadap atau masyarakat yang membutuhkan jasa dibidang pembuatan Akta. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Menurut *Nico*, membedakannya menjadi empat, yaitu: <sup>3</sup>

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Notaris sebagai profesi yang mulia, melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut bertindak jujur dan adil bagi

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*", (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 34

semua pihak. Berbicara mengenai Notaris, berarti kita bicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke Notaris.<sup>4</sup> Dalam menjalankan tugas jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Adapun tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar para Notaris sungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris demi pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Tujuan dari dibuatnya kode etik, dalam hal ini adalah Kode Etik Notaris Pada intinya adalah untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris<sup>5</sup> Kedudukan Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting. *Pertama*, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan karena sifat dan hakekat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen Hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang Penghadap yang menggunakan jasa Notaris tersebut. *Kedua*, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern.<sup>6</sup> Tujuan lainnya dari pengawasan terhadap Notaris adalah guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya. UUJN ini memberikan batasan dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan

---

<sup>4</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, "*Kenotaris*", (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), h. 23

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, h. 118

<sup>6</sup> Munir Fuady, "*Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 133

hukum kepada masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan Kode Etik Profesi. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris harus tetap berada pada koridor-koridor yang memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok .

- 1. bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan.*
- 2. menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun.*
- 3. bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkannya kepentingan pribadi atau keluarga.*
- 4. selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi Notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.*

Pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan atas profesi Notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu Notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan Notaris merupakan suatu profesionalitas. Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas

perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian "penyebab Tanggung jawab dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya". Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris. Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi Notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi Profesi Notaris semakin mantap setelah melewati *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Hampir setiap organisasi profesi dapat kita temui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.

Kode etik profesi Notaris, yang disusun oleh organisasi profesi Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus. Kode etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik Notaris. Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga banyak terjadi dalam praktek sehari-hari pelanggaran Kode profesi yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan tesis dengan fokus kajian tentang **“TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Pelanggaran Terhadap Kode Etik oleh Notaris Di Kabupaten Purbalingga?
2. Apa Hambatan-Hambatan dan Solusi Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris yang terjadi di Kabupaten Purbalingga?
3. Apa Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris yang terjadi Di Kabupaten Purbalingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik oleh Notaris yang dilakukan Di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis Hambatan-Hambatan dan Solusi Penyelesaian Kode Etik oleh Notaris yang terjadi di Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk menganalisis Akibat Hukum Pelanggaran Kode Etik Oleh Notaris yang terjadi di Kabupaten Purbalingga.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hukum Perdata Pada Umumnya, dan Ilmu Kenotariatan pada Khususnya tentang ranah Hukum Perdata. Dan Tentang Peranan Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas Daerah (DPD) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Menurut Fungsinya sebagai Pengawasan terhadap Notaris dalam rangka menjalankan tugas dan jabatannya, sekaligus bahan kepustakaan bagi penelitian yang

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas di dalam tesis. Disamping itu bermanfaat pula bagi ilmu Pengetahuan Pada umumnya, Khususnya dalam bidang hukum dan kenotariatan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini, dimaksudkan dapat dipakai dalam kegunaannya untuk masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa Notaris dan bagi Notaris dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran yang berharga agar resiko yang ada ketika melaksanakan profesinya dapat diminimalisir, dengan jalan menjunjung tinggi profesionalisme pekerjaannya.

## E. Kerangka Konseptual

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tertentu. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan di luar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>7</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya<sup>8</sup>, Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUIJN. Dan Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan-kewenangan, berdasarkan Pasal 15 UUIJN, Kewenangan dari Notaris adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris"*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), h. 78

<sup>8</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

(1). Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenal semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

(2). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta rislah lelang.

(3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Selain mempunyai kewenangan, Notaris juga mempunyai kewajiban, dan Kewajiban Notaris yang dijabarkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Prinsip apabila sesuatu yang wajib dilakukan Notaris, yaitu jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris jika terbukti terjadi pelanggaran, Berdasarkan Pasal 16 UUJN adalah sebagai berikut:

(1). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk kepentingan masyarakat umum, Notaris wajib berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen. Pengawasan ini dimaksudkan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan, dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasarnya senantiasa berada di atas rel, bukan saja rel hukum tetapi juga etika dan moral, demi tetap terjaganya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Notaris, sebagaimana dimaksud adalah proses atau tata cara yang secara teknis perlu dan harus dilakukan oleh pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak kepada para Notaris berkenaan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sehingga maksud dan tujuan diadakan jabatan Notaris dapat tercapai sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan luasnya kewenangan yang dipercayakan oleh negara kepada Notaris sehingga perlu ada lembaga yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan makna

sumpah jabatannya, yaitu bahwa notaris akan melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Pengawasan terhadap notaris dilakukan berdasarkan kode etik dan UUJN. Pengawasan dalam kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, menurut kode etik Pasal 1 angka (1) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran Profesi Jabatan Notaris di tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama dilakukan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding dilakukan oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat akhir dilakukan oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Pengawasan dalam UUJN dilakukan oleh Menteri dan dalam operasional menteri akan membentuk MPN, berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUJN, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Anke Dwi Saputro, *"Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang"*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2009), h. 200

*“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris”.*

Pengawasan terhadap notaris dalam UUJN diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, terdiri dari empat bagian. Bagian pertama bersifat umum, bagian kedua tentang MPD, bagian ketiga tentang MPW, dan bagian keempat tentang MPP. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk MPN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUJN MPN beranggotakan 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur pemerintahan sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. MPN, berdasarkan Pasal 68 UUJN, MPN terdiri dari: MPD yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota, MPW yang dibentuk di tingkat Propinsi, dan MPP yang dibentuk di Ibukota. Keanggotaan dari ketiga MPN ini, dalam hal pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota MPN ini ditentukan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari MPD, MPW, dan MPP dibantu seorang atau lebih sekretaris yang ditunjuk dalam Rapat MPD, MPW, dan MPP.

Sangat beralasan Notaris berada di bawah pengawasan MPN sebagaimana ditegaskan oleh UUJN, sebab secara umum para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, sehingga tujuan akhir dari yang ingin dicapai lembaga pengawas yang akan diadakan tersebut adalah agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. **G.H.S. Lumban Tobing** menyatakan :<sup>10</sup> “Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.

---

<sup>10</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *“Peraturan jabatan Notaris”*, ( Jakarta : erlangga, 1999), h. 301-302

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggungjawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Di samping tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk Notaris. Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggungjawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesional, pada gilirannya harus dilandaasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis dibidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggungjawab dan etika profesi. Apabila terdapat persyaratan-persyaratan di atas, maka barulah dapat diharapkan seorang Notaris akan melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat.”

Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya notaris senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Menurut kode etik, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Berdasarkan yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, sanksi yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, ada 2 (dua) macam, yaitu: c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Berdasarkan yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, sanksi yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, ada 2 (dua)

macam, yaitu:

a) Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.<sup>11</sup>

b) Sanksi Administrasi

- 1). Teguran lisan,
- 2). Teguran tertulis,
- 3). Pemberhentian sementara,
- 4). Pemberhentian dengan hormat,
- 5). Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.<sup>12</sup> MPN menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian di Lapangan untuk memperoleh data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian yuridis, normatif yaitu dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Data penelitian empiris, pada mulanya yang diteliti adalah data sekunder, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian terhadap data di lapangan. Hasil dari penelitian dapat diketahui yang akan ditampilkan dalam bentuk tampilan laporan yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, karena dari hasil

---

<sup>11</sup> Habib Adjie, *“Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik”*., (Bandung : Rafika Aditama, 2008), h. 91

<sup>12</sup> Ibid, h. 89

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik Notaris oleh Dewan Kehormatan. Bersifat Analitis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### **F.1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris.

Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>13</sup>

### **F.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris.

Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

### **F.3. Sumber Data**

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain:

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 43.

b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanahan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- Buku-buku ilmiah

- Makalah-makalah

- Hasil-hasil penelitian dan wawancara

#### **F.4. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

##### **a) Populasi**

Populasi adalah Seluruh obyek atau Kumpulan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau keseluruhan yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi di Kota Purbalingga dan Akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik Notaris. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

##### **b) Sampel**

Penarikan suatu sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu hal bagian dari populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang kemudian akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik menggunakan teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive-non random sampling* maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilakukan terhadap tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris. Oleh karena itu, berdasarkan sampel tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Purbalingga
  - Notaris Tajuddin Nasution., S.H. (Ketua)
2. Notaris dengan Tahun Kerja 1990-2000
  - Notaris Ratnawati., S.H.
3. Notaris dengan Tahun Kerja 2001-2010
  - Notaris Dyah Saraswati., S.H.
  - Notaris Agung Diharito., S.H.
4. Notaris dengan Tahun Kerja 2010-sekarang
  - Notaris Arumi Reni Ratnawati., S.H., M.Kn.
  - Notaris Nurlayla Sucipto Putri., S.H., M.Kn.

#### **F.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, Oleh karena itu teknik pengumpulan data ini akan mendapatkan data yang diperoleh dan data dapat dipergunakan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui: Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik. Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai

pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>14</sup>

## 2). Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>15</sup>

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

### 1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a). Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b). Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- c). Yurisprudensi.

### 2. Surat Keputusan Menteri:

- a) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.13-HT.03.10 Tahun 1983 tentang Pembinaan Notaris;
- b) Surat Keputusan Bersama No. : KMA/006/SKB/VII/1987 – No : M.04 – PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris;
- c) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.
- d) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor: M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan

---

<sup>14</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). h. 26

<sup>15</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). h. 47

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris <sup>16</sup>

f) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

g) Kode Etik Jabatan Notaris

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-Undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia serta Kode Etik Notaris. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>16</sup> Diunduh dari Wikipedia.com, tentang Yurispudensi terkait Pengaturan Notaris, (diunduh tanggal 2-Mei-2016)

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990 ) h. 11

### G. Jadwal Penelitian

Adapun perincian jadwal rencana pelaksanaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Waktu																						
		Mei-16				Juni-16				Juli-16				Ags-16				Sept-16						
		Minggu 1-4				Minggu 1-4				Minggu 1-4				Minggu 1-4				Minggu 1-4						
1.	Persiapan	■	■																					
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																	
3.	Ujian Proposal							■	■															
4.	Pengumpulan & Analisis data/ Informasi									■	■	■												
5.	Penyusunan Laporan/Tesis												■	■	■	■	■							
6.	Ujian Tesis																					■	■	

### H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

#### Bab I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Kode Etik Notaris dan Tinjauan Umum tentang Notaris.

### **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yang akan dijabarkan oleh penulis.

### **Bab IV PENUTUP**

Di dalam Bab IV ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.